

REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN DI KAWASAN TAMAN NASIONAL



REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN DI KAWASAN TAMAN NASIONAL

© Kemhut RI, UN-REDD, FAO, UNDP, UNEP

All rights reserved published in 2012

Supervisi Materi:

Kelompok Kerja REDD+ Sulawesi Tengah Bidang IV: FPIC, Pemberdayaan, dan Pengembangan Kapasitas Daerah dan Masyarakat Ade Junaedi - UPTD Tahura Golar - Universitas Tadulako, Palu	Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah Nahardi - Kepala Dinas Kehutanan Daerah dan Ketua Kelompok Kerja REDD+ Sulawesi Tengah Agus Effendi - Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Dampelas Tinombo
Harijoko Siswo Prasetyo - Kepala Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu Helmayetti Hamid - Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kerja sama Balai Besar Livawanti - Universitas Muhammadiyah, Palu	UN-REDD Programme Indonesia Yuyu Rahayu - National Programme Director Abdul Wahib Situmorang - Team Leader Bidang Konsensus Kebijakan di Tingkat Nasional
Lodewyk - Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Muslim Kusdaryono - Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia Komda Sulawesi Tengah Mutmainah Korona - LSM Komunitas Peduli Perempuan dan Anak (KPPA)	Agus Hernadi - Team Leader Bidang Pembangunan Kapasitas di Provinsi Percontohan Andri Akbar Marthen - UNEP National Officer Laksmi Banowati - National Programme Manager
Nurudin - Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Rukmini Paata Toheke - LSM Organisasi Perempuan Adat Ngata Toro (OPANT)	Machfudh - Chief Technical Advisor Nanda Febriani Munandar - Communications Officer
Salma Masri - LSM Kelompok Perjuangan Kesetaraan Perempuan Sulawesi Tengah (KPKP ST) Syamsul Saifudin - Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah	

Tim Penulis:

Tugas Suprianto & Andi Solihat

Desain dan Visualiasi:

Bima Putra Ahdiat

Ilustator:

Djoko Novanto & Zaenal Mutaqien


Sekretariat:

UN-REDD Programme Indonesia Gedung Manggala Wanabakti Ruang 525C, Blok IV, 5 th Floor Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 1070 Telp. 62-21-57951505, 57902950, 5703246 Ext. 5246 Faks. 62-21-5746748 Email: info@un-redd.or.id	UN-REDD Programme Indonesia Sulawesi Tengah Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah Jl. S. Parman No. 9 Palu, Sulawesi Tengah, Indonesia Telp. +62 451 - 421 260/61, Fax. +62 451 -426 860.
---	---

Dicetak oleh PT Komodo Books



Dicetak di atas kertas daur ulang.



Mengapa kita membutuhkan hutan? Mengapa hutan mengalami kerusakan? Bagaimana cara untuk mengatasi kerusakan itu? Apa saja cara yang bisa dilakukan untuk memulihkan hutan sekaligus dapat memenuhi ekonomi masyarakat melalui hutan tanaman rakyat? Melalui buku ini disampaikan gambaran ringkas mengenai keberadaan hutan dan fungsinya, sekaligus memenuhi kepentingan kita bersama atas keberadaan hutan. Buku ini disajikan sebagai media informasi bagi masyarakat untuk memahami hutan dalam kaitannya dengan program-program REDD+.

Mengapa Ada Hutan?

Hutan merupakan wilayah yang dipenuhi berbagai jenis tumbuhan yang terdiri dari lumut, semak-semak, perdu, hingga pohon berbatang besar. Hutan ada di berbagai belahan bumi. Tiap hutan memiliki kekhasan tersendiri sesuai dengan iklim dan letak hutan itu berada. Misalnya hutan-hutan di Indonesia yang beriklim tropis biasa disebut hutan tropika atau hutan hujan. Berbeda dengan hutan-hutan di Eropa yang memiliki empat musim. Di manapun letaknya, hutan memiliki fungsi utama yang sama yaitu sebagai penjaga keseimbangan alam.


Fungsi lainnya adalah sebagai penyerap dan penampung karbondioksida (CO_2), tempat hidup beraneka satwa, dan penyimpanan air.

Hutan dikatakan sebagai paru-paru dunia karena mampu membersihkan udara kotor dan menggantinya dengan udara segar. Hutan adalah penghasil oksigen (O_2) yang dibutuhkan makhluk hidup untuk bernafas.

Hutan memiliki kemampuan besar dalam menyerap dan menyimpan air hujan. Jika tidak ada hutan, air hujan akan langsung dialirkan di atas permukaan tanah. Sebaliknya jika ada hutan, air hujan akan terperangkap oleh serasah yang banyak terdapat di permukaan tanah hutan, kemudian terserap oleh pori-pori tanah.

Air yang terserap menjadi cadangan air tanah akan dialirkan sedikit sedikit melalui mata air dan mengalir sebagai sungai. Dengan demikian sungai dan sumber air lainnya tidak akan kering walau di musim kemarau. Oleh karena itu, hutan berperan sebagai pengendali air dan pencegah banjir.

Jika hutan rusak, hujan lebat akan menggerus lapisan tanah yang subur, bahkan menyebabkan banjir dan longsor. Selain itu, menghilangkan hutan juga berarti merusak dan mengurangi sumber-sumber air di dalam tanah.





HUTAN BUNDS
KERNYA ENGLSI
KAWI SEYANG



KAWASAN HUTAN
DENGAN FUNGSI KONSERVASI

Kebutuhan manusia yang makin berkembang membuat hutan memiliki fungsi lain yaitu sebagai penghasil kayu dan sumber daya lainnya. Akibatnya, luas hutan dari waktu ke waktu semakin berkurang. Manusia menebangi pohon di hutan untuk memenuhi berbagai kebutuhannya, mulai dari kayu bakar hingga bahan bangunan untuk mendirikan rumah. Selain itu,

manusia juga membuka lahan hutan untuk dijadikan sebagai tempat tinggal, lahan pertanian, pertambangan, dan sebagainya. Tindakan ini menyebabkan lahan hutan semakin berkurang.

Agar fungsi utama hutan tetap terjaga dan kebutuhan manusia bisa terpenuhi, negara membuat aturan mengenai fungsi hutan.

KAWASAN HUTAN
DENGAN FUNGSI LINDUNG

Dalam undang-undang, negara membagi fungsi hutan menjadi hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi. Dengan demikian, fungsi utama hutan bisa tetap terjaga karena terdapat beberapa wilayah hutan yang dijadikan kawasan konservasi dan lindung. Adapun kebutuhan manusia bisa tetap terpenuhi oleh kawasan hutan produksi.





Hutan Konservasi merupakan kawasan atau wilayah hutan untuk melindungi habitat satwa, tumbuhan, dan ekosistem alaminya. Hutan ini secara sederhana disebut “rumah satwa” karena memang untuk melestarikan berbagai keanekaragaman hewan dan tumbuhan serta seluruh kehidupan di sekelilingnya. Konservasi adalah upaya pemeliharaan dan perlindungan untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan sumber daya alam dan ekosistemnya. Hutan konservasi menjadi kawasan yang tidak boleh dirambah apalagi ditebangi pepohonannya.

Hutan Lindung merupakan hutan yang berfungsi untuk melindungi sistem air tanah, menjaga kesuburan tanah,

mencegah banjir dan erosi, serta mencegah merembesnya air laut. Secara sederhana, hutan lindung disebut “rumah air”. Pemanfaatan hutan lindung harus tetap menjaga fungsi utamanya. Maka, Bagi masyarakat yang berada di sekitar hutan lindung, pemanfaatan tersebut adalah pemungutan hasil hutan bukan kayu (HHBK), seperti getah, akar, rotan, madu. Semua kegiatan yang mengambil manfaat di luar HHBK tidak boleh dilakukan.

Hutan Produksi merupakan hutan dengan fungsi untuk memproduksi hasil hutan (kayu). Dengan adanya hutan produksi, kebutuhan manusia atas kayu dapat terpenuhi tanpa harus mengorbankan keberadaan kawasan hutan konservasi atau lindung. Hutan jenis ini menghasilkan kebutuhan kayu untuk memenuhi kebutuhan manusia.



Penyebab Rusaknya Hutan

Hutan adalah salah satu sumber daya alam (SDA) yang sangat menguntungkan, baik sebagai sumber kayu dan hasil hutan lainnya seperti rotan, obat-obatan, getah, dan sebagainya. Untuk mendapatkan hasil hutan, manusia menebang pohon, mengambil akar dan daun, juga menyadap getahnya.

Di beberapa hutan kerap ditemukan berbagai barang tambang dan mineral berharga yang terdapat di bawah hutan (di dalam tanah), seperti batubara, emas, besi. Oleh karena itu, tidak sedikit yang berusaha untuk mendapatkan barang tambang itu walaupun harus merusak hutan.

Berbagai kekayaan yang terkandung dalam hutan telah mendorong manusia untuk memanfaatkan kekayaan dan lahan hutan. Hanya sayangnya, manusia sering berlebihan dalam memanfaatkan dan mengambilnya.

Hal lain yang juga menyebabkan kerusakan hutan adalah pembakaran dan pengalihan fungsi hutan untuk lahan pertanian, perkebunan, atau permukiman. Manusia tidak menyadari bahwa hutan juga memberi keuntungan yang tidak dapat langsung dirasakan secara ekonomi.



**PENEBANGAN TANPA KENDALI
(PEMBALAKAN LIAR) ILEGAL
SECARA BESAR-BESARAN**



PEMBAKARAN HUTAN



PEMBUKAAN LAHAN PERKEBUNAN

AKTIVITAS PERTAMBANGAN



Kerusakan Hutan Harus Dicegah

Benar, hutan adalah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan manusia dan mampu memberi keuntungan ekonomi. Namun harus diingat bahwa ia juga berfungsi sebagai penyeimbang alam. Jika hutan telah berkurang atau hilang maka bumi akan rusak. Pemanasan global yang terjadi saat ini menyebabkan perubahan iklim yang tidak menentu. Musim hujan dan kemarau sulit ditebak, populasi hama tanaman makin banyak dan sulit dibasmi.

Penyebab pemanasan global di antaranya adalah semakin berkurangnya hutan-hutan yang ada di dunia, hal ini menjadi masalah yang harus ditangani. Banyak negara bersepakat untuk menyelamatkan dunia dengan cara menjaga hutan-hutannya.

Kerusakan dan kehilangan hutan secara langsung bisa dirasakan terutama oleh masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan. Banjir dan kekeringan bisa datang setiap saat. Beberapa binatang hutan yang kehilangan tempat tinggal dan sumber makanannya bisa turun ke permukiman, merusak tanaman, bahkan menyerang manusia.



HUTAN ITU MILIK
KAU TAN. PAJIT
KITA JAGA JANG
SABARANG!

Beberapa jenis tumbuhan bahan baku obat-obatan akan punah karena semakin berkurangnya luasan hutan. Dan hal ini merupakan kerugian besar bagi kita semua.

Jadi, mana yang akan kita pilih, apakah memanfaatkan kekayaan hutan sebanyak-banyaknya? Atau menjaga keseimbangan alam?

Pilihan yang tepat adalah mengelola hutan dengan sebaik-baiknya. Kita tetap menjaga hutan yang telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi dan lindung. Dan kita memanfaatkan hutan yang ditetapkan sebagai kawasan produksi dengan pengelolaan sebaik-baiknya sehingga dapat memberi keuntungan ekonomi.



Hutan, Milik Siapa?

Pada dasarnya, hutan adalah milik anak-cucu kita untuk kemudian diwariskan ke generasi mendatang. Semua kawasan hutan, pada dasarnya, dibawah penguasaan negara. Negara kemudian memberi wewenang kepada pemerintah untuk menjaga dan mengelolanya. Selanjutnya, pemerintah membuat sejumlah peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan. Namun, yang jelas, pengelolaan hutan dimaksudkan demi kesejahteraan masyarakat luas sesuai amanat UUD 1945.

Dalam kaitan pengelolaan hutan, pemerintah — dalam hal ini Kementerian Kehutanan berikut jenjang di bawahnya, membuat program-program pengelolaan kehutanan.

Berdasarkan fungsinya, kawasan hutan terdiri tiga yaitu **Hutan Konservasi (HK)** untuk melindungi **satwa**; **Hutan Lindung (HL)** untuk melindungi sistem air tanah, dan **Hutan Produksi (HP)** untuk menghasilkan kayu.

Dalam kaitan Hutan Produksi, program itu banyak jenisnya sesuai kepentingan dan tujuan yang hendak dicapai. Misalnya program pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat dikenalkan program *Hutan Tanaman Rakyat*, *Hutan Kemasyarakatan*, atau *Hutan Desa*. Dalam program ini, kawasan hutan yang dikuasai negara, diserahkan pengelolaannya kepada kelompok masyarakat, koperasi, atau desa dengan tujuan memberdayakan masyarakat. Adapun hutan untuk menghasilkan kayu untuk kepentingan industri diwadahi dalam program *Hutan Tanaman Industri (HTI)*, *Hak Pengusahaan Hutan (HPH)*, dan lain-lain.





**WILAYAH
HUTAN
ADAT**

Selain itu, kita mengenal hutan adat. Hutan Adat adalah hutan milik masyarakat adat dan di luar penguasaan negara. Hutan ini ini dimiliki dan dimanfaatkan masyarakat adat bersangkutan untuk kesejahteraan bersama, misalnya untuk kepentingan keberlangsungan sistem religi/budaya pada masyarakat yang bersangkutan. Hutan adat ini dilindungi aturan perundangan.

Aturan yang ketat di kelompok masyarakat adat memungkinkan hutan tetap lestari karena masyarakat adat memiliki kearifan lokal untuk selalu menjaga dan memelihara agar fungsi hutan sebagai penyedia dan penyimpan air, meredam banjir, erosi dan sedimentasi serta pengendali daur hidrologis (sistem/tata air tanah), dan tempat kehidupan satwa.

Yang dimaksud, masyarakat adat/lokal adalah mereka yang telah berdomisili sebelum kawasan tersebut ditetapkan. Masyarakat adat/lokal inilah yang memiliki kawasan hutan yang kepemilikannya bersifat komunal (berkelompok). Adapun masyarakat desa tidak memiliki kawasan hutan karena hak kepemilikannya lebih bersifat individual.

Kawasan Hutan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) merupakan hutan dengan fungsi menjaga dan melestarikan keanekaragaman satwa dan tumbuhan beserta seluruh ekosistemnya. Kedua kawasan ini dikelola oleh pemerintah melalui Kementerian Kehutanan. Sebuah kawasan jika telah ditetapkan menjadi KSA dan KPA berarti menjadi benteng terakhir untuk penyelamatan keanekaragaman hayati. Secara umum hutan konservasi merupakan “rumahnya satwa”. Oleh karena itu, ekosistem yang ada di dalamnya mesti dijaga dan dilindungi. Adapun yang termasuk dalam kawasan ini adalah Taman Nasional (TN), Taman Hutan Raya (Tahura), dan Taman Wisata Alam (TWA).


Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi alam. Contoh untuk Sulawesi Tengah adalah Taman Nasional Lore Lindu.

Dalam pengelolaannya, Taman Nasional dibagi berdasarkan zonasi, yaitu:

- **Zona Inti** adalah wilayah konservasi untuk melestarikan keanekaragaman satwa, tumbuhan, beserta ekosistemnya.
- **Zona Rimba** adalah wilayah yang mengelilingi atau berdampingan dengan zona inti. Di zona ini, kegiatan yang dilakukan harus selaras dengan konservasi.
- **Zona Pemanfaatan** adalah wilayah yang dapat dimanfaatkan masyarakat berupa hasil hutan bukan kayu.
- **Zona Tradisi/Budaya** yaitu wilayah yang telah dihuni masyarakat adat secara turun-temurun oleh masyarakat adat/lokal jauh sebelum kawasan ini ditetapkan sebagai Taman Nasional.

Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam dengan tujuan utama untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pariwisata dan rekreasi alam. Contohnya Taman Wisata Alam Bancea yang memiliki habitat burung Rangkong dan Anggrek alam, atau taman wisata Air terjun Wera.





Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli ataupun bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi. Contohnya Taman Hutan Raya Palu di Sigi.

Contoh agar alam dan suaka margasatwa adalah:

- **Cagar Alam Pangi Binangga** di kabupaten Parigi Moutong yang merupakan perlindungan habitat babirusa, anoa, rangkong, dan monyet hitam.
- **Cagar Alam Gunung Tinombala** dengan fungsi perlindungan kayu eboni dan fungsi hidrologis (penyimpan air).
- **Suaka Margasatwa Pulau Dolangon** di Tolitoli yang berfungsi sebagai perlindungan habitat penyu dan burung maleo.
- **Suaka Margasatwa Tanjung Santigi** di Donggala sebagai kawasan perlindungan habitat buaya muara.



Hal lain yang dilakukan untuk perlindungan hutan agar terjaga kelestariannya adalah dengan menetapkan kawasan tersebut menjadi **Hutan Konservasi (HK)** dan **Hutan Lindung (HL)**. Perlindungan hutan tersebut dimaksudkan untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan yang disebabkan oleh ulah manusia. Perlindungan merupakan cara untuk mempertahankan dan menjaga hak-hak negara dan masyarakat terhadap hutan dan hasil hutan.

Tujuan utama hutan konservasi adalah menjaga satwa dan tumbuhan di dalam hutan tersebut lestari, sehingga generasi mendatang dapat turut merasakan manfaat keberadaan hutan beserta segala isinya, misalnya pendidikan, penelitian, atau tempat wisata.

Begitu pentingnya keberadaan hutan, dunia internasional turut mendorong berbagai upaya penyelamatan dan pemulihan hutan dengan

mendukung negara-negara yang masih memiliki hutan untuk menjaga dan melestarikan hutannya. Beberapa kawasan alam yang masih memiliki fungsi utama hutan dan memiliki keanekaragaman hayati yang besar ditetapkan sebagai kawasan yang dilindungi dan dijaga kealamiannya dengan menetapkannya sebagai Taman Nasional.

Di Indonesia, kini terdapat 50 kawasan hutan yang ditetapkan sebagai Taman Nasional. Kawasan ini memiliki luas yang cukup untuk menjamin kelangsungan proses kehidupan secara alami dengan sumber daya alam yang khas dan unik, baik jenis satwa, tumbuhan, beserta ekosistemnya.

Di Taman Nasional, selain terdapat kawasan yang dilindungi dan dijaga, juga terdapat kawasan yang bisa dimanfaatkan terutama oleh masyarakat setempat, yakni hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk menambah kebutuhan ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu dalam pengelolaan kawasan taman nasional ditetapkan bentuk zonasi atau pembagian kawasan.



Taman Nasional Lore Lindu

Salah satu kawasan yang patut dilindungi dan dijaga kelestariannya adalah kawasan Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) yang terletak di kabupaten Sigi dan Poso Sulawesi Tengah.

Kawasan Lore Lindu yang terletak di jantung Sulawesi ini telah ditetapkan sebagai cagar biosfer dunia oleh UNESCO sejak 1977 untuk melindungi satwa, tumbuhan, dan ekosistemnya. Pada 1999, pemerintah Indonesia resmi menentukannya sebagai Taman Nasional. Taman Nasional ini merupakan salah satu kawasan pelestarian alam di Indonesia yang memiliki keragaman hewan dan tumbuhan yang unik dan khas yang hanya terdapat di Sulawesi. Hal ini terjadi karena kawasan Lore Lindu terbentuk dari bertemunya tiga lempengan benua yang membawa kekhasan dan keunikan hayatinya.



Di taman seluas 217,991.18 ha berbagai tumbuhan seperti leda, damar gunung, uru, wanga, anggrek, edelweiss, cemara gunung.




Juga berbagai satwa antara lain babirusa, rusa, kera hantu, kera kakatonkea, kuskus marsupial, musang, berbagai bajing dan tikus khas Sulawesi yang hanya hidup di kawasan ini. di antaranya maleo (*Macrocephalon maleo*), Rangkong (*Rhyticeros cassidix*), Elang Sulawesi (*Spizaetus lanceolatus*), babi rusa (*Babyroussa babirusa*), anoa (*Bubalus quarlesii*), musang coklat (*Macrogalidia muchenbroekii*), monyet hitam (*acacatonkeana*), dan lain-lain.



Selain itu, TNLL menyimpan potensi sosial budaya dengan peninggalan prasejarah dari peradaban manusia di masa lalu, yaitu benda-benda megalith berupa patung batu. Juga terdapat masyarakat asli (adat/lokal) yang masih

mempertahankan tradisi secara turun-temurun. Masyarakat adat/lokal ini memiliki kearifan lokal yang begitu kuat yang menjaga keharmonisan dengan hutan.

Potensi lain yang penting dari kawasan ini adalah sebagai tangkapan air bagi 3 sungai besar di Sulawesi Tengah, yakni sungai Lariang, Gumbasa dan Palu. Apabila hutan di kawasan taman ini rusak, bisa dipastikan Kota Palu mengalami kekurangan air bersih dan ancaman banjir/longsor tiap musim penghujan.



Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Taman Nasional

Meskipun dilindungi, tidak sedikit kawasan TNLL mengalami tekanan dan gangguan oleh kegiatan manusia. Laju kerusakan kawasan hutan cukup tinggi sehingga perlu dilakukan mengembalikan kawasan seperti sedia kala melalui rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) sehingga habitat bagi satwa dan tumbuhan endemik TNLL tidak punah.

Selain itu, pulihnya kawasan akan menjadikan fungsi ekologinya dapat berjalan baik. Dalam jangka panjang dapat memberikan banyak manfaat seperti udara yang segar, memelihara cadangan sumber air untuk pertanian, perikanan darat, maupun untuk kebutuhan rumah tangga, tersedianya hasil hutan bukan kayu (HHBK) seperti getah damar, aren, tanaman, obat-obatan, melinjo, rotan, lebah madu. Juga pencegahan bencana banjir dan longsor.

RHL merupakan aktivitas penanaman tumbuhan yang memerlukan tenaga kerja. Melalui RHL akan tersedia lapangan pekerjaan alternatif bagi

masyarakat yang tinggal di dalam maupun sekitar kawasan.

Kegiatan RHL meliputi kegiatan:

- Penanaman untuk memulihkan kawasan, sekaligus meningkatkan produktivitas lahan yang kondisinya rusak agar berfungsi optimal.
- Pemeliharaan dan perawatan tanaman dari hama dan penyakit.
- Pengayaan tanaman dengan memperbanyak jumlah dan keragaman jenis tanaman.

Pelaksanaan RHL akan dilakukan di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan yang sangat kritis dan kritis.

Dalam pelaksanaan RHL di TNLL diperlukan partisipasi masyarakat setempat. Jika masyarakat



menghendaki, pihak Balai Besar TNLL akan memberi bimbingan teknis pelaksanaan RHL. Untuk itu, diperlukan kesepakatan antara pihak Balai Besar TNLL dengan masyarakat melalui perwakilannya.

Mengingat TNLL merupakan kawasan konservasi, tumbuhan yang ditanam pun menggunakan bibit endemik yaitu jenis pohon yang ada atau pernah ada di TNLL sesuai habitat satwa.

Dalam pelaksanaan RHL di TNLL, tentu akan dijumpai berbagai gangguan baik dari manusia maupun dari hewan ternak maupun binatang lainnya. Untuk itu, diperlukan upaya pengamanan hutan yang berkoordinasi antara tokoh masyarakat dan pemuka adat. Jika ada gangguan atau pelanggaran dapat dilakukan upaya penegakan hukum.

Hal lain yang dilakukan oleh Balai Besar TNLL adalah memberi penyuluhan secara intensif kepada masyarakat. Harapannya, masyarakat makin memahami pentingnya kegiatan RHLL di TNLL sebagai penyangga kehidupan Sulawesi Tengah.



Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu misalnya dengan mengambil rotan, madu, getah, damar

Jelas bahwa kawasan TNLL merupakan aset dan kekayaan berharga bagi warga Sulawesi Tengah, jadi sudah semestinyalah masyarakat yang menjaga dan melestarikannya. Dengan kawasan yang terjaga lestari, masyarakat akan mendapat secara terus-menerus melalui sistem pemanfaatan secara lestasi dan pada wilayah yang telah ditetapkan sebagai Zona Pemanfaatan.

Jika alam dirusak oleh manusia, alam pun akan mengancam dengan bencana yang datangnya tidak dapat diduga.

